

<p style="text-align: center;"><b>Pedoman Direksi PT KB Finansia Multi Finance ("Pedoman Direksi")</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Board of Directors Charter PT KB Finansia Multi Finance ("BOD Charter")</b></p>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Legal Standing</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>2. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 33/POJK.04 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuing Company or Public Company.</li> <li>2. OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 as amended by OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Good Corporate Governance for Financing Company.</li> </ol>
<b>Bab 1 Pengantar dan Ketentuan Umum</b>	<b>Chapter 1 Introduction and General Provision</b>
<p><b>Pasal 1</b> Pedoman Direksi PT KB Finansia Multi Finance ("Perusahaan") merupakan dokumen yang menjabarkan beberapa aspek penting terkait dengan Direksi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Peran dan Akuntabilitas;</li> <li>– Struktur dan Keanggotaan;</li> <li>– Tugas dan Tanggung Jawab;</li> <li>– Pembentukan Komite;</li> <li>– Wewenang;</li> <li>– Transparansi;</li> <li>– Etika Kerja;</li> <li>– Rapat dan Pelaksanaannya;</li> <li>– Masa Jabatan; dan</li> <li>– Pelaporan.</li> </ul>	<p><b>Article 1</b> The BOD Charter of PT KB Finansia Multi Finance (the "Company") outlines several important aspects with regard to the Board of Directors ("BOD"), namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Role and Accountability;</li> <li>– Structure and Membership;</li> <li>– Duty and Responsibility;</li> <li>– Establishment of Committee;</li> <li>– Authority;</li> <li>– Transparency;</li> <li>– Work Ethics;</li> <li>– Meeting and Proceeding;</li> <li>– Term of Office; dan</li> <li>– Reporting.</li> </ul>
<p><b>Pasal 2</b> Direksi adalah suatu organ Perusahaan yang menjalankan fungsi kepengurusan dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan ("AD") serta peraturan dan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, Pedoman ini disusun berdasarkan AD Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta <i>best practice</i> yang mengikat bagi setiap anggota Direksi.</p>	<p><b>Article 2</b> The BOD is an organ of the Company that carries out the management function and acts in accordance with the Company's Articles of Association ("AoA") and applicable rules and regulations. Therefore, this Charter is prepared based on the Company's AoA, applicable laws and regulations, as well as best practices that are binding on each member of the BOD.</p>
<p><b>Pasal 3</b> Pedoman Direksi ini wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.</p>	<p><b>Article 3</b> This BOD Charter shall be made available in the Company's website.</p>
<b>Bab 2 Peran dan Akuntabilitas</b>	<b>Chapter 2 Role and Accountability</b>
<p><b>Pasal 4</b> Peran Direksi Perusahaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengarahkan, memimpin, dan menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.</li> </ol>	<p><b>Article 4</b> The roles of the BOD are:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direct, lead, and carry out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Melaksanakan dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Implement and ensure the execution of good corporate governance in the business activities and operations of the Company.</li> </ol>

<p><b>Pasal 5</b> Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas tugas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD Perusahaan.</p>	<p><b>Article 5</b> BOD is accountable to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for carrying out its management function for the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives as set out in the Company’s AoA.</p>
<p><b>Bab 3 Struktur dan Keanggotaan</b></p>	<p><b>Chapter 3 Structure and Membership</b></p>
<p><b>Pasal 6</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 5 (lima) anggota sampai maksimum 10 (sepuluh) anggota Direktur dengan komposisi sebagai berikut:</p>	<p><b>Article 6</b> The number of BOD members is at least 5 (five) members up to a maximum of 10 (ten) members with the following composition:</p>
<p>a. 1 (satu) Direktur Utama</p>	<p>a. 1 (one) President Director</p>
<p>b. 1 (satu) Wakil Direktur Utama</p>	<p>b. 1 (one) Vice President Director</p>
<p>c. 1 (satu) Direktur Keuangan</p>	<p>c. 1 (one) Finance Director</p>
<p>d. 1 (satu) Direktur Pemasaran; dan</p>	<p>d. 1 (one) Marketing Director; and</p>
<p>e. 6 (enam) Direktur.</p>	<p>e. 6 (six) Directors.</p>
<p><b>Pasal 7</b> Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</p>	<p><b>Article 7</b> All members of the BOD must reside in Indonesia.</p>
<p><b>Pasal 8</b> Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.</p>	<p><b>Article 8</b> The Company must have at least 50% of the members of the BOD who are Indonesian citizens.</p>
<p><b>Pasal 9</b> Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut:</p>	<p><b>Article 9</b> A member of BOD is an individual who meets the below requirements upon appointment and during his/her tenure:</p>
<p>a. cakap melakukan perbuatan hukum;</p> <p>b. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:</p> <p>i) tindak pidana di sektor keuangan atau merugikan negara yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat;</p> <p>ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepebeanaan, cukai, perdagangan orang,</p>	<p>a. competent in performing legal action;</p> <p>b. have good character, morals and integrity, at least shown by an attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a criminal act within a certain period of time before being nominated, including:</p> <p>i) a criminal act in the financial services sector or are detrimental to the state whose sentence has been completed within the last 20 years prior to being nominated and during his/her tenure;</p> <p>ii) criminal acts, namely criminal acts listed in the Criminal Code (KUHP) and/or similar to the Criminal Code abroad with a threat of imprisonment of 1 year or more whose sentence has been completed within 10 years prior to being nominated; and/or</p> <p>iii) other crimes with a threat of imprisonment of 1 year or more, including corruption, money laundering, narcotics/psychotropics, smuggling, customs, excise, human trafficking, illicit weapons trafficking, terrorism,</p>

<p>perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 terakhir sebelum dicalonkan.</p>	<p>counterfeiting of money, in the field of taxation, in the forestry sector, in the environmental sector, and in the marine and fishery sector, whose sentences have been completed within the last 20 years prior to being nominated;</p>
<p>c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.</p>	<p>c. have never been declared bankrupt or been a member of a BOD or Board of Commissioners (“BOC”) that is found at fault in causing a company to be declared bankrupt within 5 years prior to his/her appointment and during his/her tenure.</p>
<p>d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.</p>	<p>d. have never been a member of a BOD and/or a BOC which during its tenure: (a) has failed to hold an annual General Meeting of Shareholders (GMS), (b) had the accountability report as a member of the BOD and/or a member of BOC rejected by the GMS, or failed to submit my accountability report as a member of the BOD and/or BOC to the GMS, and (c) caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the OJK to not fulfill its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the OJK within 5 years prior to his/her appointment and during his/her tenure.</p>
<p>e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p>	<p>e. has a commitment to comply with laws and regulations.</p>
<p>f. memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat.</p>	<p>f. has a commitment to the development of healthy company.</p>
<p>g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.</p>	<p>g. does not have bad credit and/or financing.</p>
<p>h. memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan serta mampu berkomunikasi dengan baik. Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.</p>	<p>h. possesses the capability, knowledge and/or expertise in the fields required by the Company and shall be able to communicate well. All members of the Company's BOD must have knowledge relevant to their position.</p>
<p>i. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.</p>	<p>i. able to act in good faith, honest and professional</p>
<p>j. mampu bertindak untuk kepentingan</p>	<p>j. able to act in the interests of the Company</p>

Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	and/or other stakeholders.
k. mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi.	k. prioritizing the interests of the Company and/or other stakeholders over personal interests.
l. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	l. able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and debtors, creditors, and/or other stakeholders.
m. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.	m. able to avoid abuse of authority to obtain improper personal gain or cause harm to the Company.
<p><b>Pasal 10</b> Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain, kecuali dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 perusahaan pembiayaan dengan tetap memperhatikan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi Emiten di bidang pasar modal.</p> <p>Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.</p>	<p><b>Article 10</b> Members of the BOD are prohibited from holding concurrent positions as members of the BOD in other companies, except he/she may hold concurrent positions as members of the BOC in a maximum of 3 finance companies with due observance of the concurrent provisions applicable to Issuer in the capital market sector.</p> <p>It does not include concurrent positions as referred to above if the member of the BOD who is responsible for supervising investment in a subsidiary that has a business in the financing sector, carries out functional duties as a member of the BOC in a subsidiary controlled by the Company, as long as the concurrent position does not make such member neglect the implementation of his/her duties and authorities as a member of the Company's BOD.</p>
<p><b>Pasal 11</b> Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direksi.</p> <p>Anggota Direksi wajib lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak lulus maka anggota tersebut tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi. Selanjutnya, anggota Direksi tentunya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan terkait uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.</p>	<p><b>Article 11</b> Members of the BOD who is involved in financial crimes shall resign from their positions as the BOD.</p> <p>Members of BOD must pass the fit and proper test in accordance with applicable regulation, if he/she does not pass the fit and proper test, then he/she cannot be appointed as a member of BOD. Furthermore, members of the BOD must of course meet the standards in accordance with the provisions related to the fit and proper test set by the OJK.</p>
<b>Pasal 12</b> Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama.	<b>Article 12</b> The BOD is led by the President Director.

<b>Pasal 13</b> Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi.	<b>Article 13</b> Any proposal for appointment, dismissal, and/or replacement of members of the BOD to the GMS, shall observe recommendation from the BOC or a Nomination and Remuneration Committee.
<b>Pasal 14</b> Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 tahun di bidang keuangan yang dapat membantu tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.	<b>Article 14</b> The majority of members of the BOD must at least have 5 years experiences in financial sectors that could assist his/her duties and responsibilities in professional way.
<b>Pasal 15</b> Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.	<b>Article 15</b> Members of the BOD shall continue to improve their competencies thorough education and training.
<b>Pasal 16</b> Anggota direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	<b>Article 16</b> Members of BOD may be given salaries and allowances and/or ther incomes, in which the amount shall be determined by the GMS with due observance of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and such authority may be delegated to the BOC.
<b>Bab 4 Tugas dan Tanggung Jawab</b>	<b>Chapter 4 Duty and Responsibility</b>
<b>Pasal 17</b> Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.  Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Direksi dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali apabila terdapat hal mendesak yang wajib diselesaikan.	<b>Article 17</b> The BOD is fully responsible for the implementation of the Company's management.  In carrying out its work, the working hours of the BOD start from 08.00 WIB until 17.00 WIB, unless there are urgent matters that must be resolved.
<b>Pasal 18</b> Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<b>Article 18</b> The BOD shall manage the Company in accordance with authorities and responsibilities as provided in the AoA of the Company and the prevailing laws and regulations.
<b>Pasal 19</b> Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( <i>good corporate governance</i> ) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<b>Article 19</b> The BOD shall implement principles of good corporate governance in all Company's business activities at all levels of the organization.
<b>Pasal 20</b> Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perusahaan.	<b>Article 20</b> The BOD shall be responsible for establishing short and long term strategic directions of the Company.
<b>Pasal 21</b> Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Perusahaan yang bersifat startegis di bidang kepegawaian.	<b>Article 21</b> The BOD is required to disclose to employees regarding the Company's strategic policies in human resource area.

<p><b>Pasal 22</b> Direksi wajib menjalankan program-program tanggung jawab sosial Perusahaan.</p>	<p><b>Article 22</b> The BOD must implement the Company's social responsibility program.</p>
<p><b>Pasal 23</b> Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p>	<p><b>Article 23</b> The BOD shall follow up the audit findings and recommendations from the Internal Auditor of the Company, external auditors, OJK, and/or other authorities.</p>
<p><b>Pasal 24</b> Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>good corporate governance</i>), Direksi paling kurang membentuk fungsi-fungsi berikut: i) Audit Internal; ii) Manajemen Risiko; dan iii) Kepatuhan.</p> <p>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali Direktur Utama.</p>	<p><b>Article 24</b> In order to implement the principles of good corporate governance, the BOD is required to form at least following functions: i) Internal Audit; ii) Risk Management; and iii) Compliance.</p> <p>Members of the BOD in charge of the compliance function cannot be concurrently members of the BOD in charge of the financing, marketing and financial functions, except the President Director.</p>
<p><b>Pasal 25</b> Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.</p>	<p><b>Article 25</b> The BOD shall be responsible for maintaining a healthy and open relationship with the BOC and shall support the BOC in performing its roles as a supervisory body.</p>
<p><b>Pasal 26</b> Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p>	<p><b>Article 26</b> The BOD shall be accountable for the implementation of its duties to shareholders through the GMS.</p>
<p><b>Pasal 27</b> Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan dewan pengawas syariah.</p>	<p><b>Article 27</b> The BOD shall provide relevant, accurate, and timely data and information to the BOC and the sharia supervisory board.</p>
<p><b>Pasal 28</b> Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perusahaan. Direksi harus memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.</p>	<p><b>Article 28</b> The BOD is responsible for ensuring the implementation of Risk Management is adequate in accordance with the characteristic, complexity, and risk profile of the Company. The BOD must understand the type and level of risk that is inherent in the Company's business activities.</p>
<p><b>Bab 5 Pembentukan Komite</b></p>	<p><b>Chapter 5 Establishment of Committee</b></p>
<p><b>Pasal 29</b> Dalam rangka menjalankan tugasnya secara efisien, Direksi membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komite Manajemen Risiko;</li> <li>b. Komite Pengelolaan Asset &amp; Liability; dan</li> <li>c. Komite Pengarah Teknologi Informasi.</li> </ol>	<p><b>Article 29</b> In order to perform its duties effectively, the BOD form:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Risk Management Committee;</li> <li>b. Asset &amp; Liability Management Committee; dan</li> <li>c. Information Technology Steering Committee.</li> </ol>
<p><b>Pasal 30</b> Direksi dapat membentuk komite baru dan/atau meniadakan komite yang sudah ada apabila diperlukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.</p>	<p><b>Article 30</b> The BOD can form new committee and/or dismiss the existing committee if required in consideration to the prevailing regulation.</p>

<b>Pasal 31</b> Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite dibawah Direksi setiap akhir tahun buku.	<b>Article 31</b> The BOD is required to evaluate the performance of the committee under BOD at the end of each financial year.
<b>Bab 6 Kewenangan</b>	<b>Chapter 6 Authority</b>
<b>Pasal 32</b> Direksi mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam AD Perusahaan.	<b>Article 32</b> The BOD shall represent Company's inside and outside the court of law with regards to all matters and in all events, and bind Company with other parties with limitation and requirements as stated in the Company's AoA.
<b>Pasal 33</b> Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:	<b>Article 33</b> A member of the BOD does not have the authority to represent the Company if:
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.	a. there is a litigation case between Company and such member of the BOD.
b. mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.	b. has interest which conflicts with the interests of the Company.
c. sedang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Dewan Komisaris.	c. being temporarily dismissed from his position by the BOC. d.
Dalam hal terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:	In the event that there is a conflict of interest as referred to above, those who are entitled to represent the Company are:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;	a. members of the BOD who do not have conflict of interest with the Company;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau	b. the BOC, if all members of the BOD have conflict of interests with the Company; or
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.	c. other parties appointed by the GMS, if all members of the BOD and BOC have conflict of interest with the Company.
<b>Pasal 34</b> Direksi berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh AD Perusahaan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	<b>Article 34</b> The BOD is authorized to perform any other authorities granted by the Company's AoA and the prevailing laws and regulations.
<b>Pasal 35</b> Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<b>Article 35</b> The segregation of duty and authority amongst BOD members is determined based on the resolution of the GMS. In the event that the GMS does not determine, the segregation of duty and authority of BOD members is determined based on the decision of the BOD in accordance with the applicable laws and regulations.

<b>Bab 7 Keterbukaan</b>	<b>Chapter 7 Transparency</b>
<p><b>Pasal 36</b> Anggota Direksi wajib mengisi dan menyerahkan Pakta Integritas secara tahunan sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan mengenai Ketentuan Kode Etik Perusahaan.</p>	<p><b>Article 36</b> Members of the BOD are required to fill out and submit an Integrity Pact on an annual basis in accordance with the Company's internal provisions regarding the provisions of the Company's Code of Ethics.</p>
<p><b>Pasal 37</b> Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perusahaan dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengenai:</p> <p>a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di Indonesia dan di luar negeri.</p>	<p><b>Article 37</b> Members of BOD shall disclose to the Company and included in the report on the implementation of Good Corporate Governance regarding:</p> <p>a. Shares ownership of 5% or more in the Company or in other company, both domiciled in Indonesia and abroad.</p>
<p>b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, anggota dewan pengawas syariah (jika ada) dan/atau pemegang saham Perusahaan (termasuk grup Perusahaan).</p>	<p>b. The financial and family relationship with the members of BOC, members of BOD, members of sharia supervisory board (if any) and/or shareholders of the Company (including the Company's group).</p>
<p>c. Jabatan mereka di perusahaan lain.</p>	<p>d. Their position in other companies.</p>
<b>Bab 8 Etika Kerja</b>	<b>Chapter 8 Work Ethics</b>
<p><b>Pasal 38</b> Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.</p>	<p><b>Article 38</b> Each member of BOD shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and with prudence.</p>
<p><b>Pasal 39</b> Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perusahaan.</p> <p>Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.</p>	<p><b>Article 39</b> Members of the BOD are prohibited from taking advantage of Company for personal, family benefits, and/or benefits of other parties that may harm or put the Company at a disadvantage and/or harm its reputation.</p> <p>Member of BOD are prohibited to take and/or receive personal benefits, either directly or indirectly from the Company's activities, in addition to the remuneration and facilities determined based on the decision of the GMS.</p>
<p><b>Pasal 41</b> Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Perusahaan.</p>	<p><b>Article 41</b> Members of BOD shall be subject to the Company's Code of Ethic, prevailing laws and regulations, and Company's internal policies.</p>
<p><b>Pasal 42</b> Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.</p>	<p><b>Article 42</b> Members of the BOD are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or for not revealing material facts so that the statements will not mislead the state of Company at the time the statements are made.</p>



<b>Bab 9 Rapat dan Pelaksanaannya</b>	<b>Chapter 9 Meeting and Proceedings</b>
<p><b>Pasal 43</b> Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh seluruh anggota Direksi.</p> <p>Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari total rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.</p>	<p><b>Article 43</b> BOD shall convene BOD meetings periodically at least once a month or at any time if deemed necessary by all BOD members.</p> <p>Members of the BOD must attend the BOD meetings, at least 50% (fifty percent) of the total BOD meeting in a year.</p>
<p><b>Pasal 44</b> Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p>	<p><b>Article 44</b> BOD shall convene joint BOD meetings with BOC at least once in every 4 (four) months.</p>
<p><b>Pasal 45</b> Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p>	<p><b>Article 45</b> The Board of Directors must schedule the meeting as referred to in Article 43 and Article 44 for the following year before the end of the financial year.</p>
<p><b>Pasal 46</b> Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diadakan. Jangka waktu pemberitahuan yang lebih singkat mengenai suatu rapat Direksi dapat diberikan jika semua Direktur sepakat secara tertulis.</p>	<p><b>Article 46</b> The notice of the BOD meeting shall be either directly delivered to each member of the BOD or sent by registered mail against a proper proof of receipt at least 7 (seven) days before the meeting is convened. A shorter period of time notice on a BOD meeting may be given if all members of the BOD agree in writing.</p>
<p><b>Pasal 47</b> Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada AD Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p><b>Article 47</b> Each strategic policy and decision shall be decided by a meeting of the BOD and shall consider Company's AoA provisions and prevailing laws and regulations.</p>
<p><b>Pasal 48</b> Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 43 dan Pasal 44, bahan rapat disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.</p>	<p><b>Article 48</b> For scheduled meetings referred to Article 43 dan 44 meeting materials are to be delivered to participants at the latest 5 business days before the meetings are held.</p>
<p><b>Pasal 49</b> Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, tetapi ia tidak memiliki suara yang menentukan. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih oleh pemegang saham pengendali sesuai dengan AD.</p>	<p><b>Article 49</b> The BOD meeting is chaired by the President Director, but he does not have a decisive vote at the meeting. In the event that the President Director is unable to attend or is unable to prove it is not necessary to prove it to a third party, the BOD meeting will be chaired by a director elected by controlling shareholder in accordance with AoA. .</p>
<p><b>Pasal 50</b> Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.</p>	<p><b>Article 50</b> A member of the BOD can be represented at a BOD meeting only by other member of the BOD based on a power of attorney.</p>

<p><b>Pasal 51</b> Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 2 anggota Direksi yang dipilih oleh pemegang saham pengendali dan 1 anggota Direksi yang dipilih oleh pemegang saham minoritas hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.</p>	<p><b>Article 51</b> BOD meeting is lawful and entitled to take legal and binding decision if 2 BOD members elected by controlling shareholders and 1 BOD members elected by minority shareholders attended or represented in the meeting.</p>
<p><b>Pasal 52</b> Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.</p>	<p><b>Article 52</b> Decision making in the Board of Directors meeting is based on deliberation and consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 50% of the members of the Board of Directors present at the meeting.</p>
<p><b>Pasal 53</b> Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.</p>	<p><b>Article 53</b> Each member of the BOD in attendance is entitle to cast 1 vote and an additional 1 vote for other members he/she represents.</p>
<p><b>Pasal 54</b> Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.</p>	<p><b>Article 54</b> Any member of the BOD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interests in a transaction, contract or proposed contract to which the Company is a party shall state the nature of such interest in the BOD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BOD.</p>
<p><b>Pasal 55</b> Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi teleconference, videoconference atau melalui media elektronik lainnya.</p>	<p><b>Article 55</b> BOD meeting can be held with a physical presence or by using teleconference, video converence technology or through other electronic media.</p>
<p><b>Pasal 56</b> Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>	<p><b>Article 56</b> Result of meetings as referred to in Article 43 shall be set out in minutes of meetings, signed by all members of the BOD present, and submitted to all members of the BOD.</p> <p>Result of meetings as referred to in Article 44 shall be set out in minutes of meetings, signed by all members of the BOD and BOC present, and submitted to all members of the BOD and BOC.</p>
<p><b>Pasal 57</b> Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p>	<p><b>Article 57</b> Dissenting opinions that occur in the BOD meetings shall be clarly stated in the minutes of meeting and the reasons for such difference in opinions stated.</p>

<p><b>Pasal 58</b> Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.</p>	<p><b>Article 58</b> BOD may also make valid and binding decisions without holding a BOD meeting, provided that all members of the BOD have agreed in writing by signing the decision letter containing the relevant proposal. Decision made in such manner shall have similar legal force as decision taken legally at the BOD meeting.</p>
<p><b>Pasal 59</b> Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimasud dalam Pasal 43 dan 44 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.</p>	<p><b>Article 59</b> The presence of members of the BOD in the meetings as referred to in Articles 43 and 44 must be disclosed in the Company's annual report.</p>
<p><b>Bab 10 Masa Jabatan</b></p>	<p><b>Chapter 10 Terms of Office</b></p>
<p><b>Pasal 60</b> Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p>	<p><b>Article 60</b> Members of BOD shall be appointed for a term of office of 5 (five) years and without prejudice to the right of the GMS to remove them at any time.</p>
<p><b>Pasal 61</b> Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.</p>	<p><b>Article 61</b> Members of the BOD may resign from office before his/her term ends.</p>
<p><b>Pasal 62</b> Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri dianggap diterima (bukan disetujui) oleh Perusahaan setelah permohonan dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>	<p><b>Article 62</b> A member of BOD who resigns shall submit a resignation request to the Company in written at latest 30 days before the date of resignation. Such resignation shall be considered has been received (not approved) by the Company after being discussed at the Nomination and Remuneration Committee.</p>
<p><b>Pasal 63</b> Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi.</p>	<p><b>Article 63</b> Company shall hold a GMS to decide on the resignation of BOD member no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation of the BOD member.</p>
<p><b>Pasal 64</b> Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.</p>	<p><b>Article 64</b> Members of the BOD may be temporarily dismissed by the BOC by stating the reasons.</p>
<p><b>Pasal 65</b> Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.</p>	<p><b>Article 65</b> The temporary dismissal as referred to in Article 64 must be notified in writing to the member of the BOD concerned.</p>
<p><b>Pasal 66</b> Jika ada anggota Direksi yang diberhentikan secara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian tersebut.</p>	<p><b>Article 66</b> If any member of the BOD is temporarily dismissed as referred to in Article 64, the BOC must convene a GMS within a period of no later than 90 (ninety) days to revoke or strengthen the decision on the dismissal.</p>

<p><b>Pasal 67</b> Dalam RUPS, anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri.</p>	<p><b>Article 67</b> In the GMS, the member of the BOD is given the opportunity to submit his/her self-defense.</p>
<p><b>Pasal 68</b> Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 tidak berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; dan</li> <li>b. Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.</li> </ul>	<p><b>Article 68</b> Members of the BOD who are temporarily dismissed as mentioned in Article 64 are not authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Carry out the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company; and</li> <li>b. Representing the Company inside and outside the court.</li> </ul>
<p><b>Pasal 69</b> Pembatasan kewenangan pada Pasal 68 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara dikeluarkan oleh Dewan Komisaris sampai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau</li> <li>b. Lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 66.</li> </ul>	<p><b>Article 69</b> The limitation of authority in Article 68 applies from the decision on temporary dismissal issued by the BOC until:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. There is a GMS decision that confirms or cancels the temporary suspension; or</li> <li>b. The lapse of time as referred to in Article 66</li> </ul>
<p><b>Bab 11 Pelaporan</b></p>	<p><b>Chapter 11 Reporting</b></p>
<p><b>Pasal 70</b> Laporan pertanggungjawaban Direksi mengenai pelaksanaan tugasnya disusun dan dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk disetujui dalam RUPS.</p>	<p><b>Article 70</b> The BOD accountability report regarding its duties shall be prepared and set forth in the Annual Report to be approved by GMS.</p>
<p><b>Pasal 71</b> Pelaporan dan/atau keterbukaan informasi lainnya kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><b>Article 71</b> Other reporting and/or information disclosure to the stakeholders to be conducted in accordance to the prevailing laws and regulations.</p>
<p><b>Bab 12 Lain-Lain</b></p>	<p><b>Chapter 12 Others</b></p>
<p><b>Pasal 72</b> Kaji ulang atas Pedoman ini dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan perubahan pada kondisi internal Perusahaan dan peraturan yang berlaku.</p>	<p><b>Article 72</b> Periodic review of this BOD Charter is to be conducted at least every 3 (three) years by considering the changes in the Company and/or regulations which are relevant to this Charter.</p>